



**PUTUSAN**  
**Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIYANTO Bin TASMIN
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sawahan RT.02,RW.03,Ds.Tegalagung,  
Kec.Semanding, Kab.Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn. tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO Bin TASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 jo pasal 86 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO Bin TASMIN tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dandang.
  - 1 (satu) buah kompor.
  - 1 (satu) buah buul alat tamping mkiras.
  - 1 (satu) buah sirkulasi.
  - 3 (tiga) buah drum yang berisi baceman @ 200 liter,
  - 1 (satu) buah drtum yang berisikan air pendingin.
  - 1 (satu) buah selang.
  - 4 (empat) buah tabung LPG.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa RIYANTO Bin TASMIN pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017, sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa RIYANTO Bin TASMIN, tepatnya di Dusun Sawahan, RT.02, RW.03 Desa Tegalagung, Kec. Semanding, Kab.Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngeri Tuban, telah melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Hadi Hariyanto Bin Kusnan bertempat di rumahnya sendiri telah melakukan kegiatan memproses/memproduksi minumas keras jenis arak dengan cara yaitu bahan baku berupa Tape (terbuat dari campuran beras dengan ragi), gula merah, kemudian dicampur dengan air sesuai takaran yang ditentukan lalu dimasukkan ke dalam drum plastik untuk fermentasi selama tujuh hari atau lebih, selanjutnya hasil fermentasi tersebut dimasukkan ke dalam dandang lalu dipanasi dengan suhu tinggi dengan menggunakan kompor gas LPG selama kurang lebih 24 jam yang akan menghasilkan uap panas dan uap panas tersebut akan dialirkan melalui pipa dan dimasukkan ke dalam drum berisi air pendingin, kemudian uap tersebut akan berubah menjadi air dalam bentuk minuman beralkohol jenis arak, selanjutnya barang dimaksud dimasukkan ke dalam botol plastik polos yang selanjutnya siap untuk diedarkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproses/memproduksi tersebut diketahui petugas Kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung LPG, 1 (satu) buah drum alat saring, 1 (satu) buah drum berisi air pendingin, 60 (enam puluh) botol yang berisi arak dengan isi masing-masing 1,5 liter arak atau total 90 liter, 3 (tiga) buah drum yang berisi baceman dengan isi masing-masing 200 liter atau total 600 liter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2599/KKF/2019 tanggal 06 Maret 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
  - No. 154/KKF/2019 berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml
  - No. 155/KKF/2019 berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml

**Dengan KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor :

- No. 154/KKF/2019: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 39,83 %,
- No. 155/KKF/2019 : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 40,04 % .

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau menjual minuman jenis arak tidak pernah memberitahukan kepada pembelinya apabila minuman jenis arak tersebut dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan membahayakan nyawa manusia.

Perbuatan terdakwa HADI HARIYANTO Bin KUSNAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 204 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa RIYANTO Bin TASMIN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa Riyanto bin Tasmin yaitu di Dusun sawahan, RT.02, Rw.03, Desa Tegalagung, Kec. Semanding, Kab. Tuban. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Hadi Hariyanto Bin Kusnan bertempat di rumahnya sendiri telah melakukan kegiatan memproses/memproduksi minumas keras jenis arak dengan cara yaitu bahan baku berupa Tape (terbuat dari campuran beras dengan ragi), gula merah, kemudian dicampur dengan air sesuai takaran yang ditentukan lalu dimasukkan ke dalam drum plastik untuk fermentasi selama tujuh hari atau lebih, selanjutnya hasil fermentasi tersebut dimasukkan ke dalam dandang lalu dipanasi dengan suhu tinggi dengan menggunakan kompor gas LPG selama kurang lebih 24 jam yang akan menghasilkan uap panas dan uap panas tersebut akan dialirkan melalui pipa dan dimasukkan ke dalam drum berisi air pendingin, kemudian uap tersebut akan berubah menjadi air dalam bentuk minuman beralkohol jenis arak, selanjutnya barang dimaksud dimasukkan ke dalam botol plastik polos yang selanjutnya siap untuk diedarkan.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproses/memproduksi tersebut diketahui petugas Kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung LPG, 1 (satu) buah drum alat saring, 1 (satu) buah drum berisi air pendingin, 60 (enam puluh) botol

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi arak dengan isi masing-masing 1,5 liter arak atau total 90 liter, 3 (tiga) buah drum yang berisi baceman dengan isi masing-masing 200 liter atau total 600 liter

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2599/KKF/2019 tanggal 06 Maret 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :

- No. 154/KKF/2019 berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml
- No. 155/KKF/2019 berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml

**Dengan KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor :

- No. 154/KKF/2019: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 39,83 %,
  - No. 155/KKF/2019 : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 40,04 % .
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik), tidak memenuhi persyaratan higienis dan tidak mempunyai ijin edar.

Perbuatan terdakwa HADI HARIYANTO Bin KUSNAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 135 Jo Pasal 71 Ayat (2) Undang Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa RIYANTO Bin TASMIN pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat dirumah terdakwa Riyanto Bin Tasmin yaitu di Dusun Sawahan RT.02, RW.03 Desa Tagalagung, Kec. Semanding, Kab.Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban telah memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- .Bahwa awalnya terdakwa Hadi Hariyanto Bin Kusnan bertempat di rumahnya sendiri telah melakukan kegiatan memproses/memproduksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn





minum keras jenis arak dengan cara yaitu bahan baku berupa Tape (terbuat dari campuran beras dengan ragi), gula merah, kemudian dicampur dengan air sesuai takaran yang ditentukan lalu dimasukkan ke dalam drum plastik untuk fermentasi selama tujuh hari atau lebih, selanjutnya hasil fermentasi tersebut dimasukkan ke dalam dandang lalu dipanasi dengan suhu tinggi dengan menggunakan kompor gas LPG selama kurang lebih 24 jam yang akan menghasilkan uap panas dan uap panas tersebut akan dialirkan melalui pipa dan dimasukkan ke dalam drum berisi air pendingin, kemudian uap tersebut akan berubah menjadi air dalam bentuk minuman beralkohol jenis arak, selanjutnya barang dimaksud dimasukkan ke dalam botol plastik polos yang selanjutnya siap untuk diedarkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproses/memproduksi tersebut diketahui petugas Kepolisian sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah tabung LPG, 1 (satu) buah drum alat saring, 1 (satu) buah drum berisi air pendingin, 60 (enam puluh) botol yang berisi arak dengan isi masing-masing 1,5 liter arak atau total 90 liter, 3 (tiga) buah drum yang berisi baceman dengan isi masing-masing 200 liter atau total 600 liter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2599/KKF/2019 tanggal 06 Maret 2019 barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) botol kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti yaitu :
  - No. 154/KKF/2019 berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml
  - No. 155/KKF/2019 berupa satu botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan jernih  $\pm$  1500 ml

**Dengan KESIMPULAN** barang bukti dengan nomor :

- No. 154/KKF//2019: seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 39,83 %,
- No. 155/KKF/2019 : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 40,04 % .
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan proses produksi, penyimpanan, dan peredaran minuman jenis arak tersebut tidak memenuhi persyaratan sanitasi Pangan karena tidak memenuhi standar CPMB (Cara Pembuatan Makanan yang Baik) dan tidak mempunyai ijin edar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HADI HARIYANTO Bin KUSNAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 140 Jo Pasal 86 Ayat (2) Undang Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SUSIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB di Dsn. Sawahan Rt 02 Rw 03 Ds. Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban. saksi telah melakukan penggrebekan bersama dengan 1 (satu) unit reskrim Polsek Semanding tempat produksi minuman berakohol jenis arak dirumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari pengrebekan tersebut adalah 1(satu) buah dandang, 1(satu) buah kompor, 1(satu) buah buul alat tampung miras, 1(satu) buah sirkulasi, 3(tiga) drum berisi baceman masing-masing 200 liter, 1(satu) buah drum berisi air pendingin, 1(satu) buah selang 4(empat) buah tabung LPG
  - Bahwa kadar alkohol dalam arak bekisar antara 20 s/d 30 persen Alkohol;
  - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak tersebut bahwa orang tersebut apabila dipakai secara berlebihan maka akan menimbulkan efek mabuk dan bila terus menerus akan menimbulkan bahaya pada jiwa atau bahkan meninggal dunia;
  - Bahwa arak tersebut di jual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 250.000;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pembuatan minuman jenis arak tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari dinas terkait;
  - Bahwa pada minuman arak ada botol tersebut tidak dicantumkan label apapun juga jadi berbentuk polos;
  - Bahwa benar satu saksi akibat mengkonsumsi minuman berakohol jenis arak apabila berlebihan akan menimbulkan efek mabuk.
  - Bahwa benar saksi menanyakan ijin usaha memproduksi dan memperdagangkan minuman arak kepada terdakwa, namun terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- 2. JAZIM HAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB di Dsn. Sawahan Rt 02 Rw 03 Ds. Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban. saksi telah melakukan penggrebekan bersama dengan 1 (satu) unit reskrim Polsek Semanding tempat produksi minuman berakohol jenis arak dirumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari pengrebekan tersebut adalah 1(satu) buah dandang, 1(satu) buah kompor, 1(satu) buah buul alat tamping miras, 1(satu) buah sirkulasi, 3(tiga) drum berisi baceman masing-masing 200 liter, 1(satu) buah drum berisi air pendingin, 1(satu) buah selang 4(empat) buah tabung LPG;
  - Bahwa kadar alkohol dalam arak bekisar antara 20 s/d 30 persen Alkohol;
  - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak tersebut bahwa orang tersebut apabila dipakai secara berlebihan maka akan menimbulkan efek mabuk dan bila terus menerus akan menimbulkan bahaya pada jiwa atau bahkan meninggal dunia;
  - Bahwa arak tersebut di jual oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 250.000;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pembuatan minuman jenis arak tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari dinas terkait;
  - Bahwa pada minuman arak ada botol tersebut tidak dicantumkan label apapun juga jadi berbentuk polos;
  - Bahwa benar satu saksi akibat mengkonsumsi minuman berakohol jenis arak apabila berlebihan akan menimbulkan efek mabuk.
  - Bahwa benar saksi menanyakan ijin usaha memproduksi dan memperdagangkan minuman arak kepada terdakwa, namun terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

- 3. Dra. ESTI SURAHMI, Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berdinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban;
- Bahwa pangan yang diperbolehkan beredar di masyarakat adalah harus melalui proses pembuatan sesuai standart CPMB dan standar yang beredar dalam bentuk kemasan harus mempunyai ijin edar dari Badan POM dan dinas kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan sedangkan standar mutu pangan harus sesuai ketentuan yang diberlakukan badan POM;
- Bahwa Pemkab Tuban tidak mengijinkan produksi minuman beralkohol terutama dengan kandungan alhokol diatas 5%;
- Bahwa minuman arak yang diproduksi oleh Terdakwa apabila dikonsumsi akan berdampak pada kerusakan organ-organ tubuh seperti liver, otak, gangguan pencernaan, gangguan reproduksi dan penglihatan. Pada penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan gangguan kesadaran dan seringkali berdampak pada kesehatan masyarakat dan yang paling fatal dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Undang\_undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 91 ayat (1) dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi setiap pangan dibuat didalam negeri maupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha wajib memiliki ijin edar dan berdasarkan pasal 69 juga harus dipenuhi yaitu penyelenggaraan, keamanan pangan dilakukan melalui :
  - a. Mempunyai ijin produksi,
  - b. Proses Produksi memenuhi ketentuan CPMB ( Cara memproduksi makanan yang Baik )
  - c. Produksi yang diedarkan memiliki ijin edar dari Badan POM.
- Bahwa apabila produksi pangan tidak mencantumkan ijin edar dari Badan POM maka belum memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban telah memproduksi minuman beralkohol jenis arak;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat minuman arak tersebut alat yang Terdakwa gunakan yaitu dandang, kompor, bull alat tampung miras, sirkulasi, drum, selang, tabung LPG;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa untuk membuat minuman arak tersebut yakni sebelumnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahan berupa beras ketan, ragi, gula merah, dicampur jadi satu lalu dimasukkan kedalam drum dan diberi air kemudian difermentasi selama 7 (tujuh) hari dan baceman tersebut Terdakwa buat sebanyak 4 drum, lalu baceman satu drum Terdakwa masukan kedalam dandang (alat penyulingan) kemudian dipanaskan dengan menggunakan kompor elpiji 3 kg selama tujuh jam, maka uap panas tersebut dialirkan ke air pendingin yang berada didalam drum, kemudian uap panas tersebut berubah menjadi cairan arak lalu minuman arak tersebut disaring didalam bull alat tampung minuman arak agar bersih, setelah cairan arak tersebut bersih lalu dikemas kedalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak dan siap untuk diedarkan;
- Bahwa dalam membuat atau memproduksi minuman jenis arak tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri saja tanpa dibantu pegawai atau pekerja lainnya dan sudah berjalan selama 1 (satu)) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman arak tersebut dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dusnya dengan isi 12 botol;
- Bahwa pada botol tersebut tidak Terdakwa cantumkan label apapun juga jadi berbentuk polos;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak tersebut bahwa orang tersebut apabila dipakai secara berlebihan maka akan menimbulkan efek mabuk dan bila terus menerus akan menimbulkan bahaya pada jiwa atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi minuman arak tersebut dari pihak yang berwenang ataupun Dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dandang
- 1 (satu) buah kompor
- 1 (satu) buah buul alat tampung miras.
- 1 (satu) buah sirkulasi.
- 3 (tiga) drum berisi baceman @200 liter.
- 1 (satu) buah drum berisi air pendingin.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang.
- 4 (empat) tabung LPG,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban telah memproduksi minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa untuk membuat minuman arak tersebut yakni dengan menyiapkan bahan-bahan berupa beras ketan, ragi, gula merah, dicampur jadi satu lalu dimasukkan kedalam drum dan diberi air kemudian difermentasi selama 7 (tujuh) hari dan baceman tersebut Terdakwa buat sebanyak 4 drum, llau baceman satu drum Terdakwa masukan kedalam dandang (alat penyulingan) kemudian dipanaskan dengan menggunakan kompor elpiji 3 kg selama tujuh jam, maka uap panas tersebut dialirkan ke air pendingin yang berada didalam drum, kemudian uap panas tersebut berubah menjadi cairan arak lalu minuman arak tersebut disaring didalam bull alat tampung minuman arak agar bersih, setelah cairan arak tersebut bersih lalu dikemas kedalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak dan siap untuk diedarkan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat minuman yaitu dandang, kompor, bull alat tampung miras, sirkulasi, drum, selang, tabung LPG;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol jenis arak tersebut bahwa orang tersebut apabila dipakai secara berlebihan maka akan menimbulkan efek mabuk dan bila terus menerus akan menimbulkan bahaya pada jiwa atau bahkan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi minuman arak tersebut dari pihak yang berwenang ataupun Dinas terkait;
- Bahwa Terdakwa menjual minuma arak tersebut dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dusnya dengan isi 12 botol;
- Bahwa pada botol tersebut tidak Terdakwa cantumkan label apapun juga jadi berbentuk polos;
- Bahwa minuman arak yang terdakwa produksi tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 0116/2018/KKF tanggal 10 Januari 2018 mengandung etanol dengan kadar 42,49 %;
- 

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pangan yang diperbolehkan beredar di masyarakat adalah harus melalui proses pembuatan sesuai standart CPMB dan standar yang beredar dalam bentuk kemasan harus mempunyai ijin edar dari Badan POM dan dinas kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan sedangkan standar mutu pangan harus sesuai ketentuan yang diberlakukan badan POM;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 140 jo. pasal 86 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan;
3. Yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak (Vide Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ke-38 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa seseorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang bernama RIYANTO Bin TASMIN dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Yang memproduksi dan memperdagangkan pangan;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat kumulatif, sehingga unsur memproduksi dan memperdagangkan pangan haruslah terpenuhi keduanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *Pangan* adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Vide Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-1 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Produksi Pangan* adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan (Vide Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-6 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Perdagangan Pangan* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan (Vide Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ke- 23 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Sawahan Desa Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban telah memproduksi minuman beralkohol jenis arak;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk memproduksi minuman arak tersebut adalah dengan menyiapkan bahan-bahan berupa beras ketan, ragi, gula merah, dicampur jadi satu lalu dimasukan kedalam drum dan diberi air kemudian difermentasi selama 7 (tujuh) hari dan baceman tersebut Terdakwa buat sebanyak 4 drum, lalu baceman satu drum Terdakwa masukan kedalam dandang (alat penyulingan) kemudian dipanaskan dengan menggunakan kompor elpiji 3 kg selama tujuh jam, maka uap panas tersebut dialirkan ke air pendingin yang berada didalam drum, kemudian uap panas tersebut berubah menjadi cairan arak lalu minuman arak tersebut disaring didalam bull alat tampung minuman arak agar bersih, setelah cairan arak tersebut bersih lalu

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemas kedalam botol air mineral 1,5 liter minuman arak dan siap untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membuat minuman yaitu dandang, kompor, bull alat tampung miras, sirkulasi, drum, selang, tabung LPG;

Menimbang, bahwa minuman arak yang telah diproduksi oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per dusnya dengan isi 12 botol;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memproduksi dan menjual dengan mendapat imbalan/keuntungan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang termasuk didalam pengertian dari memproduksi dan memperdagangkan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka unsur memproduksi dan memperdagangkan pangan menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti;

### **Ad.3. “Unsur Yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2)”;**

Menimbang, bahwa Pasal 89 Ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 berbunyi “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan”;

Menimbang yang dimaksud dengan Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi (Vide Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-5 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan (Vide Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ke-5 Undang –undang Nomor 18 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa baik didalam cara pembuatan minuman arak yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memperhatikan kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dikonsumsi,

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada label atau kriteria keamanan dan kandungan Gizi dalam botol kemasannya karena terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. 0116/2018/KKF tanggal 10 Januari 2018 minuman arak yang terdakwa produksi dan dijual tersebut mengandung etanol dengan kadar 42,49 %;

Menimbang, bahwa oleh karena minuman arak yang diproduksi oleh terdakwa tersebut memiliki kadar alkohol yang tinggi, maka tentunya akan akan berdampak pada kesehatan yaitu akan mengakibatkan kerusakan beberapa organ tubuh seperti hati lambung paru-paru, susunan syaraf dan mata, apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 140 jo. pasal 86 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukannya maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah dandang.
- 1 (satu) buah kompor.
- 1 (satu) buah buul alat tamping mkiras.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sirkulasi.
- 3 (tiga) buah drum yang berisi baceman @ 200 liter,
- 1 (satu) buah drtun yang berisikan air pendingin.
- 1 (satu) buah selang.
- 4 (empat) buah tabung LPG.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 140 jo. pasal 86 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Bin TASMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi Standar Keamanan Pangan sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIYANTO Bin TASMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang.
- 1 (satu) buah kompor.
- 1 (satu) buah buul alat tampung miras.
- 1 (satu) buah sirkulasi.
- 3 (tiga) buah drum yang berisi baceman @ 200 liter,
- 1 (satu) buah drum yang berisikan air pendingin.
- 1 (satu) buah selang.
- 4 (empat) buah tabung LPG.

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019., oleh ERS LAN ABDILLAH, S.H, sebagai Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, S.H., M.H dan KIKI YURISTIAN, S.H..MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA IRINA HERTIANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH WIJATI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONOVAN AKBAR K.B. , S.H., M.H

ERS LAN ABDILLAH, S.H

KIKI YURISTIAN, S.H..MH

Panitera Pengganti,

IKA IRINA HERTIANA, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)